



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

Hj. Khaerani, S.Pd.I binti H. M.Ismail, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS SDN 1 Suntalangu, tempat kediaman di Dusun Batu lting, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur., sebagai Pemohon;

melawan

Zulhakki bin H. Husnan Putradi, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wirswasta, tempat tinggal di Dusun Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 1**";

Mislahul Ain, S.Pd binti H. Husnan Putradi, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan guru PNS SMP.N 02 Sakra, tempat tinggal di Dusun Songak Selatan, Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 2**";

Sri Sulastri, S.Pd binti H. Husnan Putradi, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan SMP.N 06 Masbagik, tempat tinggal di Dusun Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 3**";

Maisura, S.Pd.I binti H. Husnan Putradi, Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan MA. Nurussalam Tete Batu, tempat tinggal di Dusun Dayan Tembok, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 4**";

Nurul Wahidatul Lail binti H. Husnan Putradi, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 5**";

Hlm 1 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Herdy Sibawayh bin H. Husnan Putradi, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, PekerjaAN wirswasta, tempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 6**";

M. Danial Fathwary, S.Kom bin H. Husnan Putradi, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 7**";

M. Ofyan Khaeri, S.T bin H. Husnan Putradi, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan , tempat tinggal di Dusun Batu Iting, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 8**";

Husnul Khosiyatul Mazidah, S.S binti H. Husnan Putradi, Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Batu Iting, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon 9**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon 1, 6, dan 9 serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1981, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama **H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum**, menurut agama Islam di Dusun Rumeneng, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus beristri, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon bernama Arabi, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H.

Hlm 2 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian dan Maturidi dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. M. Herdy Sibawayh bin H. Husnan Putradi (Termohon 6);
- b. M. Danial Fathwary, S.Kom bin H. Husnan Putradi (Termohon 7);
- c. M. Ofyan Khaeri, S.T bin H. Husnan Putradi (Termohon 8);
- d. Husnul Khosiyatul Mazidah, S.S binti H. Husnan Putradi (Termohon 9);

5. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Suami Pemohon pernah menikah dengan Isteri pertama bernama Hj. Darminah telah meninggal dunia pada tahun 2009 (cerai mati) dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

- a. Zuhakki bin H. Husnan Putradi (Termohon 1)
- b. Mislahul Ain, S.Pd binti H. Husnan Putradi (Termohon 2);
- c. Sri Sulastri, S.Pd binti H. Husnan Putradi (Termohon 3);
- d. Maisura, S.Pd.I binti H. Husnan Putradi (Termohon 4);
- e. Nurul Wahidatul Lail binti H. Husnan Putradi (Termohon 5);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 740/II/Kesra/10/2008 tertanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan Kantor Desa Kotaraja;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka

Hlm 3 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

9. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon 1, 2,3,4,5,6,7,8 dan 9 adalah anak Kandung;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan nikah putri Pemohon yang bernama **Husnul Khosiyatul Mazidah, S.S;**

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Hj. Khaerani, S.Pd.I binti H. M.Ismail**) dengan suami Pemohon (**H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Dusun Rumeneng, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 4 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Pemohon, NIK. 5203047112610008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 12-06-2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi surat keterangan, Nomor 740/II/Kesra/10/2021, yang dikeluarkan oleh an Kepala desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20 Januari 2021 telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Abu Mansur Maturidi bin H M Ismail**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Suntalangu, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah adik Pemohon, kenal dengan Pemohon dan dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon 6 hingga 9 dan ibu tiri pemohon 1 hingga 5;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Dusun Rumeneng, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya saudara kandung dari Pemohon bernama Arabi, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang

Hlm 5 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya masing-masing bernama H. Sopian dan Maturidi dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;

- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon beristri;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;

Saksi 2, **H Sofyan bin Abd Muhtar Ismail**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lanti Jemur, Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah Keponakan Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Para Termohon 6 hingga 9 dan ibu tiri pemohon 1 hingga 5;
- saksi tahu bahwa Pemohon dengan H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Dusun Rumeneng, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya saudara kandung dari Pemohon bernama Arabi, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Sopian dan Maturidi dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;

Hlm 6 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi tahu status Pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon beristri;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu Pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1, P.2 dan P.3 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon 1, 6, dan 9 telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan **H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum** yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2020, sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak

Hlm 7 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Termohon 1, 6, dan 9 membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan **H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 01 Oktober 1981 di Dusun Rumeneng, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon bernama Arabi, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Sopian dan Maturidi dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan **H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum** berstatus beristri, antara Pemohon dengan **H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum** tidak ada larangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam, dan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan **H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum** tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan **H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum** telah dikaruniai 4 orang anak (Termohon 6 hingga 9);
- Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila
- Hlm 8 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon **H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum** telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hlm 9 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Hj. Khaerani, S.Pd.I binti H. M.Ismail**) dengan (**H. Husnan Putradi bin Amaq Kalsum**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1981 di Dusun Rumeneng, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 1.190.000** (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **01 Februari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **FIRMAN, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **APIT FARID, S.H.I.** dan **HAPSAH, Hlm 10** Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Mujemal, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon 1, 6, dan 9;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

FIRMAN, S.H.I

Hakim Anggota

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Mujemal, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 990.000,00
- PNBP Relaaas: Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.190.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Sel